



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 214 TAHUN 2023

TENTANG
PANITIA DAN TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penyelesaian Program Studi Doktor Komunikasi dan Penyiaran Islam, mahasiswa an. Taufik Wal Hidayat, Nomor Induk Mahasiswa 4004193007, maka perlu diatur ketentuan tentang penyelenggaraan ujian promosi doktor;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bertanggung jawab untuk ditetapkan sebagai Panitia dan Tim Promotor Ujian Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Panitia dan Tim Promotor Ujian Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
9. Surat Perintah Menteri Agama Nomor: 038087/B.II/3/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PANITIA DAN TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.
- KESATU : Menetapkan Panitia dan Tim Promotor Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan adalah:
1. Mempersiapkan administrasi penyelenggaraan Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan;
 2. Melaksanakan Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan;
 3. Mengumumkan hasil Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan.
- KETIGA : Panitia dan Tim Promotor Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor UIN SU Medan.
- KEEMPAT : Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Medan
pada tanggal 15 Februari 2023
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

ABU ROKHMAD

Tembusan:

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta ;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta,
4. Para Wakil Rektor UIN SU Medan,
5. Kepala Biro AAKK UIN SU Medan.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 214 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA DAN TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

**TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag	IV	Ketua Sidang
2.	Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed	IV	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Syukur Kholil, MA	IV	Promotor/Penguji
4.	Dr. Ahmad Tamrin Sikumbang, MA	IV	Promotor/Penguji
5.	Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si	IV	Penguji
6.	Dr. Hasrat Efendi Samosir, MA	IV	Penguji
7.	Dr. Anang Anas Azhar, MA	IV	Penguji



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

ABU ROKHMAD